



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 197/KPTS/DISKOMINFO/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI DAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE 2024-2028**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh pemerintah secara terbuka, jujur dan objektif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi, tim seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi dibentuk oleh Pemerintah provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 239/KPTS/DISKOMINFO/2020 telah ditetapkan Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2024 yang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 13 April 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Seleksi dan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2028;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh tahapan seleksi;
9. membuat laporan hasil pelaksanaan seleksi termasuk evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan seleksi;
10. memperhatikan keterwakilan perempuan calon anggota Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam setiap tahapan seleksi; dan
11. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat pada setiap tahapan seleksi.

b. Panitia Seleksi :

menyiapkan administrasi, keuangan dan tata kelola yang diperlukan guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2028.

KETIGA : Tim Seleksi dan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **28 Februari** 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta
3. Ketua Komisi Informasi Pusat RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

a. Paraf Hierarki

No	Jabatan	Paraf
1	Sekretaris Daerah	/
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	/
3	Kepala Dinas	

b. Paraf Koordinasi

No	Jabatan	Paraf
1	Plt. Kepala Biro Hukum	